



**WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK  
JENJANG PENDIDIKAN SMA/SMALB/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar penduduk Kota Kediri dalam mengakses pendidikan, pemerintah daerah memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan pendidikan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan pendidikan perlu adanya pedoman mekanisme pemberian bantuan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan SMA/SMALB/SMK/MA Negeri dan Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

- Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Bantuan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 49);
  12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN SMA/SMALB/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
3. Bantuan Pendidikan adalah pemberian bantuan subsidi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan SMA/SMALB/SMK/MA negeri dan swasta yang merupakan penduduk Kota Kediri.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
7. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
8. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II

### PENERIMA, BESARAN, DAN PERSYARATAN BANTUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 2

- (1) Bantuan pendidikan diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan SMA/SMALB/SMK/MA negeri dan swasta yang merupakan penduduk Kota Kediri.
- (2) Bantuan pendidikan diberikan melalui satuan pendidikan yang ada di Kota Kediri dalam bentuk uang untuk subsidi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa di satuan pendidikan bersangkutan.
- (3) Besaran bantuan pendidikan senilai Rp 75.000,- perbulan untuk setiap peserta didik.

#### Pasal 3

Untuk mendapatkan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, calon penerima bantuan pendidikan wajib memenuhi dan menyerahkan persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar di satuan pendidikan formal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari satuan pendidikan bersangkutan;
- b. fotocopy kartu pelajar;

- c. surat keterangan domisili dari kelurahan setempat;
- d. Kartu Keluarga; dan/atau
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima bantuan pendidikan.

### BAB III

#### PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN BANTUAN PENDIDIKAN

##### Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan bantuan pendidikan diajukan melalui proposal oleh kepala satuan pendidikan kepada Walikota Kediri c.q. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi dengan persyaratan bantuan pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi atas setiap permohonan bantuan pendidikan dengan melakukan :
  - a. pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas persyaratan;
  - b. jumlah besaran bantuan pendidikan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan melaporkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Ketentuan mengenai format permohonan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 5

- (1) Kepala satuan pendidikan mengajukan permohonan pencairan bantuan pendidikan kepada PPKD melalui Kepala dinas Pendidikan.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan surat permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS kepada PPKD dilengkapi dengan :
  - a. nomor rekening bank penerima dari masing-masing satuan pendidikan;
  - b. pakta integritas yang ditandatangani masing-masing kepala satuan pendidikan; dan
  - c. kwitansi tanda terima bantuan pendidikan.
- (3) Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM-LS Bantuan Sosial.
- (4) Berdasarkan SPM-LS Bantuan Sosial, Kuasa BUD menerbitkan SP2D Bantuan Sosial dan disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Kediri.

- (5) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Jatim menstransfer sejumlah dana sebagaimana tersebut dalam SP2D ke rekening masing-masing satuan pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

- (1) Penerima bantuan pendidikan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan pendidikan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan pendidikan meliputi:
  - a. laporan penggunaan dana bantuan pendidikan oleh penerima;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana bantuan pendidikan yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima dana bantuan pendidikan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya dana bantuan pendidikan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima dana bantuan pendidikan selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Ketentuan mengenai format laporan penggunaan dana dan surat pernyataan tanggung jawab tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permohonan bantuan

pendidikan yang diajukan secara tertulis beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian dana bantuan pendidikan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektur Kota Kediri.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 10 September 2018

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**  
**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 10 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 29 TAHUN 2018

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018

-----

A. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN PENDIDIKAN

Kediri, .....

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Kediri

Cq. Kepala Dinas Pendidikan

Kota Kediri

Di

Kediri

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Nama Satuan Pendidikan : .....

Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan pendidikan untuk subsidi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) peserta didik di .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut :

a. ....

b. ....

c. ....

d. ....

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Hormat kami,

.....

## B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

### PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bantuan pendidikan yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. .... (.....) akan kami pergunakan untuk :
  - a. ....
  - b. ....
2. Kami sanggup menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya bantuan pendidikan.
3. Semua penggunaan dana bantuan yang kami terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.
4. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana tersebut, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kediri, .....  
Penerima Bantuan Pendidikan,

Materai Rp 6.000,-

.....

C. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN

Kediri, .....

Kepada :  
Yth. WALIKOTA KEDIRI  
Lewat  
Yth. Sdr. Pejabat Pengelola  
Keuangan Daerah  
di  
KEDIRI

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan yang telah kami terima sebesar Rp .....

Dana bantuan pendidikan tersebut telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Penggunaan	Jumlah	Keterangan
1.	.....	Rp .....	
2.	.....	Rp .....	
3.	.....	Rp .....	
TOTAL			

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

.....

Tembusan disampaikan kepada:  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.  
-----

D.FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....

Alamat : .....

Berkenaan dengan pemberian bantuan sosial pendidikan Tahun Anggaran ..... yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp....., dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang telah diterima dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan permohonan/usulan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kediri,.....

Yang menyatakan,

.....

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003